



PUTUSAN

Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Sidomulyo, 10 September 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Gerning, 17 Juni 1980,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya pada tanggal 22 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - tertanggal 6 Juni 2011;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Kampung Sidomulyo, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg



3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan :

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas bahkan pulang hingga larut malam;

5.-----

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, penyebabnya adalah Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat untuk merubah sikap, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini;

6.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7.-----

Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak bisa lagi yang namanya keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.

Surat.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidomulyo tertanggal 14 Juli 2020, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - tanggal 06 Juni 2011, bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah adik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan jarang bekerja, Tergugat lebih sering menganggur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) tahun lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan jarang bekerja, Tergugat lebih sering menganggur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok bahwa sejak bulan September 2017 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan nafkah Tergugat kurang dan sering keluar malam, pertengkaran mana berpuncak di bulan Januari 2018 dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sehingga berpisah dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan permohonan Penggugat karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya permohonan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal bersama di rumah bersama sering bertengkar karena nafkah Tergugat kurang dan sering keluar malam, dan sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata sejak sejak 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi karena upaya keluarga mendamaikan tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa baik Penggugat, maupun Tergugat tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak setidaknya 2 (dua) tahun lebih, dimana baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada upaya untuk kembali bersama selama itu hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendasarkan gugatannya dengan alasan bertengkar dengan segala alasannya, namun fakta bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan cerai setelah bertahun-tahun berpisah dengan Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa perpisahan tersebut yang mendasari gugatannya, ditambah fakta di persidangan bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan Tergugat, alasan mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat setelah keduanya berpisah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut dan Penggugat juga telah menyatakan tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan selama itu Tergugat juga tidak pernah berupaya menjemput Penggugat, bahkan menikah lagi dengan wanita lain, terlepas dari sah tidaknya pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang juga tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menentukan bahwa gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain seharusnya diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, hal mana menunjukkan bahwa alasan cerai tersebut seharusnya diajukan oleh pihak yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat lah yang meninggalkan Tergugat dan telah ternyata selama berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat tidak mau kembali, sedangkan Tergugat juga tidak mengalah untuk datang, menunjukkan rumah tangganya benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian apapun alasannya, pada dasarnya tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, namun lebih ditekankan kepada kondisi rumah tangga yang telah pecah, hal mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu lagi dilihat siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang telah meninggalkan rumah Tergugat yang saat itu merupakan tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali, sedangkan Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat kembali, kondisi mana menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, karenanya telah ternyata rumah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar baik bagi Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami, Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto,S.H.I.,M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Usman A,S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H. Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti

Usman A, S.Ag., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00	
2. Proses		Rp50.000,00
3. Panggilan		Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan		Rp20.000,00
5. Redaksi		Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00	

Jumlah Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)